

## **PERATURAN PERMOHONAN MENJADI STOCKIST NU TREND**

Tujuan permohonan untuk menjadi stockist NU TREND adalah untuk memberikan layanan dan pasokan pasar yang lebih baik dan lebih lengkap kepada para IBF setempat, untuk membantu para IBF setempat mengembangkan dan menggali pasar di sekitarnya.

### **I. Persyaratan Pemohon**

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia.
2. Pemohon harus memahami konsep bisnis Perusahaan NU TREND dan memiliki kemampuan menjelaskan konsep pengembangan usaha serta produk NU TREND secara tepat dan benar.
3. Pemohon harus mempunyai kemampuan pengaturan secara mandiri dan kemampuan untuk mengemban tugas secara mandiri.
4. Pemohon harus mempunyai kemampuan dalam mengelola usaha.
5. Pemohon harus mempunyai kemampuan ekonomi tertentu.
6. Pemohon adalah penanggung jawab yang tercantum pada surat kontrak Stockist.
7. Pemohon harus mempunyai penjamin yang diakui oleh Perusahaan NU TREND.
8. Pemohon adalah IBF NU TREND dengan peringkat tertentu yang diakui kemampuannya dan akan dievaluasi oleh Perusahaan NU TREND. Pemohon memiliki down line yang jumlahnya ditentukan oleh perusahaan disesuaikan dengan lokasi tempat stockist tersebut dibuka.

### **II. Persyaratan Penjamin**

Penjamin adalah IBF NU TREND yang merupakan mitra 1 baik langsung atau tidak

langsung dari pemohon.

### **III. Persyaratan Administrasi**

1. Investasi awal untuk stock produk senilai Rp. 20.000.000,-.
2. Bersedia memenuhi target omzet Stockist Rp. 50.000.000,- /bulan.
3. Memiliki tempat usaha berupa ruko atau ruangan yang dipergunakan untuk usaha NU TREND.
4. Tempat usaha harus terdiri dari dua ruangan yang terdiri dari satu ruangan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup>, digunakan sebagai tempat pemasaran produk NU TREND dan satu ruangan 3x4 m<sup>2</sup> digunakan untuk ruang presentasi.
5. Harus menyelenggarakan pertemuan, training, dan seminar bisnis NU TREND secara rutin, minimal sekali dalam seminggu.
6. Harus memiliki jam kantor yang tetap setiap harinya dan harus ada petugas jaga (customer service untuk melayani penjualan).
7. Wajib mengikuti training stockist yang diberikan oleh pihak NU TREND.
8. Wajib memenuhi ketentuan dan peraturan Stockist NU TREND.

### **IV. Persyaratan Lain-lain**

1. Menyediakan fasilitas one line telepon (telepon satu line) dan mesin fax.
2. Menyediakan fasilitas seperangkat komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :
  - a. RAM minimal 256 Megabyte
  - b. Hardisk minimal 6 Gygabyte
  - c. Processor minimal Pentium IV
  - d. Modem minimal 56 K
  - e. Printer minimal Epson LX 300
3. Menandatangani surat kontrak Stockist (disiapkan oleh kantor pusat PT. NU TREND Internasional).

## **V. Persyaratan Pemohon**

1. Pemohon tidak terlibat atau bergerak dalam pengelolaan atau kegiatan-kegiatan yang diorganisir oleh perusahaan pemasaran bertingkat lainnya atau di suatu perusahaan yang memasarkan rangkaian produk yang serupa dengan produk perusahaan NU TREND.

Apabila pemohon terbukti melakukan hal-hal tersebut di atas, maka perusahaan mempunyai hak untuk menghentikan perjanjian atau menghentikan ijin menjadi Stockist NU TREND.

2. Mengisi dan melengkapi dokumen Stockist (Arsip disimpan Perusahaan).

## **VI. Prosedur Permohonan**

1. Pemohon harus mengajukan permohonan untuk mendirikan Stockist secara tertulis kepada Perusahaan NU TREND setempat dan menyerahkan dokumen resmi Stockist.
2. Pemohon mengambil dan mengisi “Formulir permohonan menjadi Stockist NU TREND, Surat jaminan, Surat Penjamin dan Surat kontrak Stockist NU TREND” dari Perusahaan NU TREND setempat.
3. Pemohon menyerahkan foto berwarna dari tampak luar dan tampak dalam tempat usaha masing-masing satu lembar, menyerahkan fotocopy KTP pemohon & penjamin masing-masing satu lembar.

## **VII. Prosedur Pemeriksaan dan Persetujuan**

1. Setelah cabang perusahaan memeriksa, melakukan verifikasi, dan menandatangani opini persetujuan, maka akan dilaporkan ke bagian pemasaran;
2. Setelah bagian pemasaran dan bagian terkait lainnya menandatangani opini, maka dilaporkan untuk meminta persetujuan Direksi;

3. Bagi Stockist yang telah disetujui oleh Direksi, bagian pemasaran harus membuat “Surat Persetujuan Stockist NU TREND “ dan setelah diarsipkan oleh cabang Perusahaan maka akan diserahkan kepada Stockist;

#### **VIII. Pengarsipan**

1. Cabang perusahaan bertanggung jawab untuk mengarsipkan seluruh data awal Pemohon dan fotocopy faksimil persetujuan Direksi, serta fotocopy persetujuan Stockist NU TREND;
2. Bagian pemasaran bertanggung jawab untuk mengarsipkan seluruh data awal dan fotocopy faksimil yang dilaporkan cabang perusahaan serta dokumen asli persetujuan Direksi;
3. Stockist bertanggung jawab untuk menyimpan “Surat Kontrak Stockist NU TREND”

#### **IX. Hak untuk menjelaskan peraturan ini sepenuhnya merupakan hak NU TREND**